



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 457/DST/LL6/HM.00.03/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026

6 April 2026

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyesuaian Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi, bersama ini kami sampaikan agar Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah dapat menindaklanjuti kebijakan dimaksud secara optimal di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Adapun penyesuaian tersebut meliputi antara lain: pengaturan pola kerja, pelaksanaan kegiatan akademik yang adaptif dan efisien, optimalisasi digitalisasi layanan, serta efisiensi mobilitas dan energi, dengan tetap menjaga kualitas pembelajaran dan layanan akademik.

Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, kami menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta untuk:

1. Menjamin bahwa seluruh penyesuaian kegiatan akademik tetap dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menjaga mutu proses pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan, serta keberlangsungan tridharma perguruan tinggi;
3. Menegakkan dan menjaga integritas akademik dalam setiap bentuk pelaksanaan pembelajaran, baik secara luring, daring, maupun *blended learning*;
4. Mencegah segala bentuk pelanggaran akademik, termasuk manipulasi kehadiran, penurunan kualitas evaluasi pembelajaran, maupun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika akademik;

5. Melakukan pengawasan dan evaluasi internal secara berkala guna memastikan kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan berintegritas.


Kami menegaskan bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan akademik bukan berarti menurunkan standar mutu, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, dan tetap berlandaskan integritas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENYESUAIAN POLA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama di lingkungan Kemdiktisaintek;
2. Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XVII;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; dan
4. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta;
di tempat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam rangka transformasi budaya kerja nasional dan sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global untuk mendorong efisiensi, produktif, dan berbasis digital serta merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian pola kerja, efisiensi operasional, dan penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kualitas layanan publik, serta tetap memperhatikan kualitas dan capaian pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pola Kerja
 - a. Pemimpin unit utama, pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian pola kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyesuaian pola kerja dilakukan melalui:
 - 1) pegawai pada unit utama, LLDIKTI, dan perguruan tinggi bekerja dari kantor (*work from office*) pada hari Senin s/d hari Kamis;

- 2) pegawai pada unit utama, LLDIKTI, dan perguruan tinggi bekerja dari rumah (*work from home*) pada hari Jumat; dan
 - 3) bagi dosen menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran.
 - c. Dalam pelaksanaan penyesuaian pola kerja, pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi melakukan pengaturan pembagian waktu bekerja dari kantor (*work from office*) sehingga jumlah pegawai yang bekerja secara bersamaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total pegawai;
 - d. Pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian jadwal perkuliahan bagi dosen secara lebih terpusat atau terkonsentrasi pada hari tertentu sehingga setiap dosen dapat melaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*) selama 1 (satu) hari setiap minggu sesuai jadwal perkuliahan yang diampu, tanpa mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaan tridharma; dan
 - e. Pengaturan pola kerja dilaksanakan secara fleksibel dengan tetap memperhatikan:
 - 1) kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - 2) keberlangsungan layanan publik; dan
 - 3) pencapaian kinerja organisasi.
2. Penyesuaian Kegiatan Akademik
- a. Pemimpin perguruan tinggi diimbau dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kesiapan dan karakteristik program studi;
 - b. Penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran dan kalender akademik;
 - c. Pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian kegiatan akademik dengan berbagai metode diantaranya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara proporsional sesuai kesiapan dan karakteristik program studi untuk mahasiswa semester 5 (lima) ke atas serta pasca sarjana, dengan mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran; dan
 - d. Pembelajaran jarak jauh tidak diterapkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka.
3. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Akademik dan Administrasi
- a. Pemimpin perguruan tinggi agar mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk layanan akademik dan administrasi agar lebih efektif, mudah, dan mengurangi mobilitas;
 - b. Optimalisasi platform digital dapat dilaksanakan untuk, antara lain:
 - 1) bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi;
 - 2) seminar proposal;
 - 3) rapat akademik;
 - 4) layanan administrasi mahasiswa; dan
 - 5) layanan akademik dan administrasi lainnya yang dapat diselenggarakan secara daring.
4. Efisiensi Mobilitas dan Energi
- a. Pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi agar melakukan langkah efisiensi mobilitas dan energi pada unit kerja masing-masing;
 - b. Langkah efisiensi mobilitas dan energi dilakukan melalui, antara lain:

- 1) pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas yang tidak mendesak serta mendorong penggunaan transportasi publik;
 - 2) pengaturan penggunaan pendingin ruangan paling rendah pada suhu 25°C dan perangkat listrik lainnya secara efisien;
 - 3) optimalisasi penggunaan ruang belajar, ruang rapat dan fasilitas perkantoran; dan
 - 4) optimalisasi platform digital untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan kegiatan administrasi lainnya.
- c. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% (lima puluh persen) dan luar negeri hingga 70% (tujuh puluh persen), dengan membatasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting, strategis, dan tidak dapat dilaksanakan secara daring.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pemimpin unit utama, pemimpin LLDIKTI, dan pemimpin perguruan tinggi agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyesuaian pola kerja dan penyesuaian kegiatan akademik serta tetap memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi organisasi, dan kualitas layanan publik yang baik, serta tetap menjaga mutu, kualitas, dan capaian pembelajaran mahasiswa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Jakarta, 2 April 2026
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi



Brian Yulianto